

Tujuan penelitian, hasil pengolahan data, analisis hasil penelitian, dan alasan untuk menarik kesamaan dengan temuan penelitian lainnya adalah bagian dari bagian hasil dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab penutup berisikan rangkuman hasil akhir, hambatan selama proses penyusunan, serta masukan bagi beberapa pihak yang terkait penelitian ini juga bagi pengembangan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- **Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu**
- **Landasan Teori**
- ***Stewardship Theory***

Teori *stewardship* (Donaldson & Davis, 1991), menggambarkan bahwa situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan – tujuan individu, melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu organisasi. Adapun sifat manusia yaitu dapat dipercaya, bertanggung jawab, memiliki integritas, serta dapat berlaku jujur untuk pihaknya. Dengan kata lain, teori *stewardship* memandang manajemen dapat berperilaku baik untuk kepentingan publik pada umumnya.

Teori ini memberikan gambaran hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi dengan cara memaksimalkan kepuasan prinsipal dan manajemen. Teori *stewardship* dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan non profit lainnya (Adnan et al., 2017).

UPPD SAMSAT merupakan salah satu upaya pelaksanaan pemerintahan terutama dalam segala hal terkait administrasi kendaraan bermotor. Adapun kewajiban administrasi yang diatur pemerintah, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Teori stewardship dapat memberikan perspektif dalam menganalisis pengaruh jumlah dan mutasi kendaraan bermotor terdaftar terhadap penerimaan pajak daerah. Sekaligus, menyoroti pentingnya pengelolaan yang baik dan transparan dalam meningkatkan kepatuhan pajak terutama pajak kendaraan bermotor.

- **Pajak**

Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2009, pajak merupakan kewajiban individu maupun entitas hukum sebagai bentuk kontribusi kepada negara, yang bersifat mengikat dan tidak dapat dihindari. Manfaat secara tidak langsung, tetapi untuk memenuhi kebutuhan negara agar semua orang dapat hidup dengan baik.

- **Jenis Pajak**

Ada tiga kategori yang termasuk dalam pajak menurut (Resmi, 2017), ialah:

- Berdasarkan golongan :

- Pajak langsung

Tanggung jawab untuk membayar pajak langsung secara adil berada di pundak wajib pajak. Pajak penghasilan, yang juga dikenal sebagai PPh, jenis pajak langsung yang dikenakan pada individu yang memiliki penghasilan.

- Pajak tidak langsung

Konsep pembayaran pajak dengan membebankan atau mendelegasikan pajak tidak langsung. Pembeli atau konsumen akan menjadi pihak yang membayar ketika orang lain membayar perpajakannya, seperti PPN.

- Berdasarkan sifat :

- Pajak subjektif

Keadaan seseorang menentukan pajak subjektif mereka. Jika penghasilan wajib pajak lebih dari tingkat Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), PPh akan dikenakan.

- Pajak objektif

Pajak dikenakan sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan seperti PBB dan PPN, keduanya berdampak pada hal-hal seperti kepemilikan dan penggunaan properti yang digunakan untuk pembangunan.

- Berdasarkan lembaga pemungutan :

- Pajak negara

Pemerintah federal secara resmi dikenal sebagai pajak negara bagian untuk mendanai operasi negara bagian. Pajak pusat meliputi PPh, PPN, PPnBM dan bea materai.

- Pajak daerah

Kebutuhan setiap regional dipenuhi oleh pemerintah lokal melalui pengenaan pajak pada dua tingkat: tingkat I, yang merupakan pajak provinsi, dan tingkat II, yang merupakan pajak kabupaten/ kota. PKB serta bea balik nama termasuk dalam berbagai jenis pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah regional I. Sementara itu, pajak yang berada di bawah kewenangan pemerintah regional II mencakup pajak reklame, hotel, serta restoran.

- **Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Resmi (2017), dibagi menjadi tiga metode pemungutan pajak:

- *Official assesment system*, wajib pajak tidak memiliki wewenang untuk mencampuri prosedur yang digunakan pemungut pajak untuk menentukan kewajiban pajak mereka dan

mengirimkan Surat Ketetapan Pajak di bawah sistem penilaian resmi. Berbagai macam pajak daerah dalam *official assesment system*, termasuk PBB, PKB serta Bea Balik Nama, Pajak Reklame dan sebagainya.

- *Self assesment system*, sistem ini mengharuskan keterlibatan terutang pajak dalam hal perhitungan, pembayaran serta pelaporan atas pajak terutangnya sendiri. Dalam sistem ini pemerintah hanya andil bagian jika wajib pajak terlambat atau menghindar dari kewajibannya dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak. PPN dan PPh merupakan contoh dari sistem pungutan *self assesment*.
- *With holding system*, pihak ketiga akan menuntukan besaran utang pajak yang harus dibayar. Adapun pihak ketiga dalam sistem ini yaitu bendaharawan ataupun bagian perpajakan dari perusahaan sebagai pemotong penghasilan karyawan yang diperuntukkan sebagai pembayaran PPh. Selanjutnya wajib pajak nantinya hanya melapor terkait pembayaran pajak sudah dilakukan lewat perusahaan tempat bekerjanya. *With holding system* telah diatur Dirjen Pajak dalam Per-70/PJ/2007.

- **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

UU Nomor 23 Tahun 2014, mendefinisikannya sebagai seluruh kewenangan dan kepemilikan suatu daerah yang diakui menjadi penambahan pendapatan bersih. Hasil peneliti sebelumnya menunjukkan tingkat PAD terpengaruh oleh PKB yang termasuk sebagai pajak daerah (Edwar & Bernardin, 2017).

- **Pajak Daerah**

Istilah “pajak daerah” mengacu pada persyaratan hukum semestinya dibayar dan diserahkan oleh terutang ke yurisdiksi tempat mereka tinggal. UU No. 28 tahun 2009 mendefinisikan PKB di samping pungutan lain yang dikenakan oleh pemerintah daerah. Terdapat

penelitian yang menyatakan keterlibatan PKB pada penerimaan pajak daerah mencapai 91,82% (Pandangan et al., 2024).

- **Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Semua pengemudi diwajibkan oleh UU No. 28 tahun 2009 untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pemilik kendaraan tunduk pada pajak, baik perorangan maupun bisnis. Baik perorangan maupun korporasi, pemilik kendaraan adalah subjek pajak. Seorang pengacara mewakili perusahaan dalam kewajiban pajaknya.

Setelah menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), atau Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Anda memiliki waktu tiga puluh hari untuk melunasi seluruh pajak kendaraan bermotor. Batas waktu ini harus dipenuhi setiap tahunnya. Pembetulan, Keberatan, atau Banding dapat dikenakan bunga denda jika keterlambatan menyebabkan bertambahnya pajak yang harus dibayar. Undang-undang dan peraturan menetapkan lokasi tertentu untuk pembayaran pemerintah, seperti bank kas daerah.

Mengalikan nilai guna kendaraan dengan nilai yang mewakili tingkat pengaruh relatif kendaraan terhadap jalan raya dan lingkungan akan menghasilkan jumlah tagihan pajak kendaraan. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah No. 12 tahun 2023 menetapkan tarif berikut:

- 1,05% kendaraan awal
- 0,5% mobil pribadi, bisnis, dan sektor publik.
- Selama mereka memiliki mobil, warga negara pribadi harus membayar pajak progresif untuk kendaraan bermotor dengan mesin lebih besar dari 200cc:
 - Kedua sebesar 1,40%
 - Ketiga sebesar 1,75%

- Keempat sebesar 2,10%
- Kelima dan seterusnya sebesar 2,45%

- **Jumlah Kendaraan**

Semua kendaraan bermotor dicatat suatu wilayah dalam periode waktu tertentu merupakan jumlah kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan adalah statistik penting untuk administrasi dan penyortiran pajak. Berikut ini adalah penjelasan mengenai berbagai jenis kendaraan bermotor:

- Pribadi : mobil penumpang dan sepeda motor yang digunakan untuk transportasi pribadi.
- Umum : kendaraan yang digunakan untuk angkutan umum seperti bus, taksi dan angkutan daring.
- Barang : truk dan kendaraan lain yang digunakan untuk keperluan mengangkut barang.
- Khusus : kendaraan yang digunakan untuk keperluan tertentu seperti ambulans, pemadam kebakaran dan kendaraan militer.

- **Mutasi Kendaraan**

Administrasi dan pembayaran pajak daerah terlibat dalam proses balik nama kendaraan bermotor, yaitu memindahkan kendaraan dari satu lokasi pendaftaran ke lokasi lainnya. Pemindahan memiliki efek pada peraturan pajak dan registrasi kendaraan, menurut UU No. 22 tahun 2009. Mutasi dijelaskan dengan dua hal :

- Mutasi masukan, adanya kendaraan bermotor yang melakukan pendaftaran dan perubahan identitas kepemilikan ataupun kondisi kendaraan untuk masuk ke suatu daerah, misalnya daerah Samsat III Semarang.

- Mutasi keluaran, kendaraan bermotor yang mencabut atau menggantikan pendaftaran maupun identifikasi kendaraannya ke daerah lain, misalnya keluar dari daerah Samsat III Semarang.

Pemilik baru berkewajiban untuk membayar Bea Balik Nama setiap kali kendaraan dijual maupun dipindahtangankan. Pajak penyerahan hak milik dan/atau hak guna yang timbul karena perjanjian sepihak atau karena perbuatan hukum lainnya disebut sebagai “BBNKB” dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah.

• Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Penulis dan Tahun	Metodologi	Hasil
1	(Alawiyah et al., 2017)	Variabel: • PKB (X_1) • BBNKB (X_2) • PAD (Y) Jenis: kuantitatif, deskriptif Analisis: regresi berganda	• X_1 secara signifikan memengaruhi Y • Koefisien penentuan menunjukkan efek X_1 92,5% pada PAD
2	(Januarti Panjaitan & Parulian Simarmata, 2005)	Variabel: • PKB (X) • Pendapatan daerah(Y) Jenis: kuantitatif Analisis: regresi linier	• X secara positif memengaruhi Y sebesar 99%, sisa 1% dipengaruhi faktor lain yang tidak diperiksa
3	(Saputra, 2018)	Variabel: • Jumlah kendaraan (X_1) • Mutasi masuk (X_2) • Mutasi keluar (X_3) • Penerimaan PKB (Y) Jenis : kuantitatif Analisis : regresi berganda Pengumpulan data : penelitian lapangan, data sekunder time series	• X_1 memengaruhi Y secara positif • X_2 berdampak positif pada Y • X_3 berdampak negatif pada Y • Nilai F menunjukkan efek signifikansi pada Y, mengkonfirmasi efek positif dari semua variabel X
4	(Machfiroh & Sur, 2023)	Variabel: • Jumlah kendaraan (X_1) • Mutasi masuk (X_2)	• X_1 memengaruhi Y secara positif • X_2 dan X_3 tidak berdampak signifikan pada Y

		• Mutasi keluar (X_3) • Penerimaan PKB (Y) Jenis : kuantitatif Analisis : regresi berganda Pengumpulan data : penelitian lapangan, studi pustaka, data sekunder	• Secara bersamaan X_2 dan X_3 keduanya memengaruhi pendapatan PKB
5	(Tania, 2021)	Variabel: • Jumlah kendaraan bermotor (X_1) • Kendaraan tidak melakukan daftar ulang (X_2) • Penerimaan PKB (Y) Jenis : kuantitatif Analisi : regresi linear berganda Pengumpulan data : data sekunder time series	• X_1 secara berpengaruh positif terhadap Y • X_2 secara berpengaruh positif terhadap Y • Secara simultan X_1 dan X_2 berpengaruh positif pada Y

Sumber : Data olahan peneliti

• Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber : Data olahan peneliti

- **Hipotesis**

Karena penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk memberikan bukti, hipotesis hanyalah sebuah perkiraan dari temuan potensial penelitian (Sugiyono, 2019). Hipotesis penelitian berisi mengenai penjelasan keterkaitan antara variabel yang diteliti, baik pengaruh positif maupun negatif. Berikut hipotesis yang dikembangkan untuk penelitian ini:

- **Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor Terdaftar Terhadap Pajak Daerah**

Kota Semarang menjadi pusat perekonomian, hal ini menyebabkan populasi masyarakat meningkat. Semakin banyak populasi masyarakat, maka semakin banyak alat transportasi terutama darat bagi mobilisasi kebutuhan masyarakat. Penerimaan pajak daerah dipengaruhi oleh kesadaran pemilik kendaraan sebagai wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya untuk membayar dan melaporkan.

Dalam konteks ini, teori stewardship menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya oleh pemerintah daerah. Semakin banyak jumlah kendaraan bermotor terdaftar, semakin besar potensi penerimaan pajak yang dapat dikelola oleh pemerintah. Pemerintah bertindak sebagai steward yang baik, mereka akan mampu mengoptimalkan pengumpulan pajak dari kendaraan bermotor terdaftar. Selain itu, teori Stewardship menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya. Jika masyarakat merasa bahwa pajak yang mereka bayar digunakan secara efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan infrastruktur, mereka akan lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka.

Jumlah penduduk akan memengaruhi jumlah kendaraan bermotor pada suatu daerah akan mempengaruhi pajak daerah yang diterima (Tiawan, 2020). Berdasarkan penelitian yang ada, pendapatan yang diterima dari Pajak Kendaraan Bermotor, sebuah pajak daerah, berkorelasi positif dan signifikan secara statistik dengan jumlah kendaraan bermotor (Utami, 2014). Naik

turunnya jumlah kendaraan terdaftar akan berpengaruh pada penerimaan pajak daerah (Ratnasari, 2016). Jumlah kendaraan bermotor terdaftar berbanding lurus dengan pajak yang diterima, maka kontribusinya juga besar bagi PAD (Bunga, 2018). Namun sebaliknya, menunjukkan banyaknya jumlah kendaraan bermotor tidak ada pengaruhnya pada PKB (Natalia, 2017). Maka hipotesis penelitian ini adalah :

H1: Jumlah kendaraan bermotor terdaftar berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah

- **Pengaruh Jumlah Mutasi Masukan Kendaraan Bermotor Terhadap Pajak Daerah**

Mutasi masukan merupakan proses pendaftaran kepindahan dari luar kota atau provinsi yang masuk ke daerah wilayah kerja Samsat III Semarang. Hal ini mencakup perubahan kepemilikan dan pendaftaran, jumlah ini mencerminkan bagaimana pemerintah dalam mengelola data dan proses pendaftaran kendaraan. Jika pengelolaan efisien, maka mutasi masukan tinggi dapat menghasilkan peningkatan penerimaan pajak daerah, sejalan dengan prinsip stewardship.

Peningkatan mutasi masukan dapat mencerminkan dinamika ekonomi di daerah tersebut, seperti pertumbuhan bisnis dan perpindahan penduduk. Pemerintah perlu responsif terhadap perubahan yang ada untuk menjaga dan meningkatkan pendapatan pajak. Kepentingan akan memengaruhi mutasi masukan, memperjelas identitas kendaraan guna mempermudah pembayaran pajak (Nurul Shakinah, 2021).

Dalam konteks mutasi kendaraan, teori stewardship menggarisbawahi pentingnya transparansi yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Jika masyarakat memahami proses mutasi dan dampaknya terhadap kewajiban pajak, maka akan lebih cenderung mematuhi dan membayar pajaknya.

Penelitian (Pandini, 2013) menunjukkan mutasi masukan berpengaruh positif terhadap PAD. Sedangkan penelitian lain mengatakan hal sebaliknya, mutasi masukan sama sekali tidak membawa pengaruh bagi penerimaan PKB (Tatambihe, 2015). Oleh karena itu, peneliti menjadikan hal berikut sebagai hipotesis :

H2: Jumlah mutasi masukan kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah.

- **Pengaruh Jumlah Mutasi Keluaran Kendaraan Bermotor Terhadap Pajak Daerah**

Mutasi keluaran dari Kota Semarang pastinya akan mengurangi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, hal ini dikarenakan pecabutan dan pemindahan daftar kendaraan bermotor. Pembayaran PKB yang dilakukan saat mutasi bertujuan untuk memastikan setiap kendaraan tercatat dan dikenakan pajak sesuai wilayah domisilinya (Machfiroh & Sur, 2023). Wajib pajak pemilik kendaraan harus dengan cepat melapor ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) apabila terdapat transaksi yang menyebabkan terjadinya mutasi (Kantale, 2016).

Teori stewardship menjelaskan manajer atau pemimpin daerah bertanggung jawab mengelola sumber daya berkelanjutan bagi masyarakat. Ketika jumlah kendaraan terdaftar berkurang karena mutasi keluar yang terjadi, maka pendapatan pajak kendaraan juga akan berkurang. Hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya sumber daya yang tersedia untuk mendanai layanan publik dan infrastruktur yang penting, yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.

Penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa mutasi keluaran akan berpengaruh negatif pada penerimaan pajak, hal ini terjadi karena mutasi keluar satu provinsi lebih besar dibandingkan mutasi keluar lain provinsi, sehingga diklasifikasikan cenderung mengalami

kenaikan (Usmani, 2012). Adapun penelitian lain yang menyatakan mutasi keluar berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PKB (Saputra, 2018) dan (Machfiroh & Sur, 2023).

H3: Jumlah mutasi keluaran kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Daerah.

BAB III METODE PENELITIAN

- **Definisi Operasional Variabel**

Varians penelitian memberikan penjelasan tentang hasil akhir penelitian dari beberapa sudut pandang (Sugiyono, 2019). Definisi operasional aspek variabel merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan dan menaksirnya dengan penjelasan yang membatasi agar tidak terjadi kesalahan dalam mengartikan variabel.

- **Variabel independen**

Stimulus yang mempengaruhi komponen non-sistem disebut variabel independen. Akan ada efek pada variabel dependen dari variabel independen.

- **Jumlah kendaraan terdaftar (X_1)**

Peningkatan kendaraan dipicu dengan adanya pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat, migrasi dan posisi strategis suatu daerah tersebut. Kendaraan terdaftar adalah banyaknya kendaraan yang pengadministrasiannya terekam oleh suatu wilayah dalam hal ini Samsat III Semarang, diluar transaksi dari e-Samsat. Satuan hitungnya adalah unit, pada kurun waktu 2019-2023 diambil dari Laporan Rekapitulasi Penerimaan Pajak Kendaraan Daerah Potensi Sendiri (lokal dan diproses Samsat lain).

- **Mutasi masukan kendaraan (X_2)**